



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 004/MoU/BAWASLU/02.00/IV/2015
NOMOR: 5174/UN12/DN2015

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Lima Belas (01/04/2015), bertempat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Muhammad, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35/P Tahun 2012 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat, selanjutnya **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, MSc, DEA, Rektor Universitas Sam Ratulangi, Rektor Universitas Sam Ratulangi** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 No. 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat di Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ..

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan

dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Manusia Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang di bawah ini:

- a. Pendidikan Pasca Sarjana Tata Kelola Pemilihan Umum;
- b. Penelitian, Pelatihan, dan Penerbitan di bidang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nota Kesepahaman ini **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini;
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama antar para pihak sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Jenderal Bawaslu;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9
PENUTUP**


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) naskah asli.

**PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,**



Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si
Ketua

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI,**



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, MSc, DEA
Rektor